
**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM****Oleh****Dyah Ningrum Sekartaji¹⁾, Anwar Sadat²⁾, Nastia³⁾****^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton,****Jalan Betoambari No. 36 Telp. (0402)2822913 Fax. (0402) 2822913****E-mail: ²anwarsadat685@gmail.com, ³nastiatia567@gmail.com****Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran BPBD Kota Baubau dalam menanggulangi bencana alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BPBD Kota Baubau pada Penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Baubau sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan terciptanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, dalam pencegahan bencana dapat dikatakan baik hal ini dibuktikan dengan BPBD Kota Baubau memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana, BPBD Kota Baubau juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko yang akan terjadi pasca bencana alam, BPBD Kota Baubau juga melakukan antisipasi terhadap musibah bencana dengan membuat program desa tangguh bencana di wilayah ranwan bencana dan membentuk forum relawan dalam mengurangi resiko bencana, BPBD Kota Baubau pada tahap tanggap darurat bencana sudah berjalan dengan baik. Karena BPBD Kota Baubau sudah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan personil/pengarah sumber daya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan seperti mengambil, menyiapkan dan mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan dalam masa tanggap darurat bencana, dan BPBD Kota Baubau dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah baik hal ini dibuktikan dengan terlaksananya kegiatan pemulihan sarana dan prasarana dilakukan dengan bantuan masyarakat dan mengkoordinasikan instansi/lembaga untuk pemulihan sarana dan prasarana, membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan dan kebutuhan fisik lainnya.

Kata Kunci: BPBD Kota Baubau, Penetapan Kebijakan, Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat, Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

PENDAHULUAN

Bencana alam seakan menjadi peristiwa dan berita keseharian di Indonesia, bahkan dunia. Berbagai bentuk bencana yang menimpa kehidupan alam dan manusia telah menimbulkan kerugian sangat besar, baik kerugian moril maupun materiil (Heryati, 2020).

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya

bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi (Ramadhan & Matondang, 2016).

Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh gejala-gejala alam, baik itu gejala-gejala di perut bumi maupun akibat gejala-gejala cuaca dan perubahan iklim (Indrawasih, 2012).

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada (Anggraini &

Agustian, 2021). Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah (Nasyiruddin et al., 2015). Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana alam di daerah (Amalia & Sari, 2018). Salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Penanggulangan bencana adalah segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, rehabilitasi, rekonstruksi dan tanggap darurat, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hal ini berarti bahwa komunitas dalam penanggulangan bencana didalam masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah ketika terjadi bencana setiap kelompok masyarakat mempunyai kemampuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya (Sopacua & Salakay, 2020).

Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawaan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan benrsyarakat, bangsa dan negarah (Fauzy et al., 2019).

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk kategori daerah rawan bencana karena berada pada pertemuan lempeng tektonik dunia dan secara hidrometeorologi rentan karena berada di garis khatulistiwa. Olehnya, perlu ada

kebijakan yang mengedepankan penanggulangan bencana sebagai isu pembangunan untuk melindungi masyarakat.

Bencana membuat masyarakat panik dan sulit menentukan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan harta, tempat tinggal bahkan nyawa, untuk itu perlu adanya upaya untuk menekan angka tersebut agar dapat memperkecil jumlah kerusakan yang di akibatkan oleh bencana alam yang bisa terjadi kapan saja dan mengintai kehidupan masyarakat khususnya di Kota Baubau, sehingga peran BPBD sangat penting dalam melakukan penanggulangan bencana.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana denga provinsi dan atau kabupaten atau kota lain.
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota.

Tabel 1. Rekapitulasi Kejadian Bencana Kota Baubau Tahun 2019

NO	KEJADIAN	BULAN												JUMLAH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Puting Beliu/Angin kencang	2													2
2	Banjir/Pohon tumbang	3	2	6	2	1		2	1				1	1	19
3	Tanah Longsor														
4	Abrasi Pantai														
5	Gelombang Tinggi														
6	Kebakaran Pemukiman	2				1	1		2	2	1			1	10
7	Kebakaran Hutan/Lahan														
8	Kebakaran Mobil														
9	Kebakaran Kapal/Perahu														
10	kekeringan														
11	Percobaan Bunuh Diri														
JUMLAH TOTAL		7	2	6	2	2	1	2	3	2	1	1	2		31

Sumber: BPBD Kota Baubau

Dengan penjelasan di atas, kejadian bencana di Kota Baubau ini menjadi suatu permasalahan. Dengan penelitian ini maka nantinya akan diketahui bagaimana Peran BPBD Kota Baubau sebagai lembaga daerah yang bertugas dalam penanggulangan bencana.

LANDASAN TEORI

Konsep Peran

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan (Hasan Mukmin, 2014:62). Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian

peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana merupakan upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, serta kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan pencegahan bencana yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ancaman bencana (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 4 No 24 Tahun 2007 tentang Tujuan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa tujuan dari penanggulangan bencana ialah sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- menghargai budaya local
- Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Bencana Alam

Bencana merupakan suatu situasi dan kondisi yang terjadi akibat kejadian alam dan non alam (buatan manusia yang terjadi secara

tiba-tiba yang menimbulkan dampak yang hebat sehingga komunitas masyarakat yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan yang luar biasanya. Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) yang dikutip Wijayanto (2012), Bencana merupakan suatu gangguan serius yang dirasakan baik oleh masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas terhadap berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang terjadi melebihi kemampuan manusia dalam mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong (2012:3) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan kaitan dengan Peran BPBD Kota Baubau dalam Penanggulangan Bencana Alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disebut BPBD Kota Baubau adalah perangkat daerah Kota Baubau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau adalah: “Terwujudnya Layanan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Profesional”.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- 2) Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana layanan penanggulangan bencana.
- 3) Memberikan pelayanan yang profesional dan tangguh dalam penanggulangan bencana baik pada pra, saat, dan pasca.
- 4) Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana.

Peran BPBD Kota Baubau dalam Penanggulangan Bencana

1. Penetapan Kebijakan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Adapun kebijakan yang dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

Pada prinsipnya tujuan utama kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, untuk sementara pelayanan yang kita lakukan ketika terjadi bencana terlebih dahulu kita menurunkan personil untuk melihat kondisi seperti apa yang terjadi di lapangan

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan yaitu mengambil sikap dan tindakan dengan memberikan pelayanan ketika terjadi bencana, pemerintah terlebih dahulu mensurvei lokasi yang terkena dampak bencana untuk mengecek kondisi yang terjadi dilapangan.

Masalah Perda, Pemerintah Kota Baubau sudah mengeluarkan perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

Khusus di daerah Kota Baubau sendiri tentang Perda yang mengatur hak dan wewenang serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah ada, sehingga BPBD Kota Baubau dalam menjalankan fungsi tata kerjanya sudah efektif. Ini tentunya menunjukkan pemerintah Kota Baubau serius dalam mempersiapkan diri dalam hal menangani resiko bencana dengan membuat aturan yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri dan tentunya meningkatkan antisipasi bagi pemerintah daerah.

Dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, yang sudah di bentuk oleh pemerintah Kota Baubau menjadi acuan kita dalam melaksanakan hak, kewenangan dan fungsi tata kerja organisasi.

2. Pencegahan Bencana

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perlindungan terhadap masyarakat dalam pemulihan bencana sangat dibutuhkan, makanya peran pemerintah sangat dibutuhkan, mengingat pengetahuan masyarakat tentang menjaga kondisi alam agar tetap terjaga keasliannya sangat minim.

BPBD Kota Baubau selalu membekali pengetahuan dan juga peringatan kepada masyarakat, apalagi ketika akan memasuki musim penghujan, BPBD akan menyampaikan untuk selalu waspada khususnya yang tinggal didekat lokasi rawan bencana banjir dan longsor

Kepekaan dalam merespon bencana alam, dalam hal ini masyarakat diberikan pemahaman akan karakteristik wilayah yang mereka tempati, sosialisasi yang diberikan kepada msyarakat bertujuan untuk mengurangi resiko yang akan terjadi pasca bencana alam, oleh sebab itu simulasi mitigasi bencana alam dilakukan sebagai upaya konkrit dari BPBD Kota Baubau

Dari pernyataan diatas mengungkapkan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian akibat bencana yang akan terjadi di lokasi tempat tinggal, sehingga dalam mengantisipasi semuanya telah dilakukan sosialisai prabencana. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi, merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana.

BPBD Kota Baubau Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pencegahan becana mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi, ini merupakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. Antisipasi terhadap musibah bencana yang dilakukan BPBD Kota Baubau membuat desa tangguh bencana di wilayah rawan bencana, selain itu juga membentuk forum relawan dalam mengurangi resiko bencana.

3. Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, perlindungan, penyelamatan, pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, harta benda serta pemulihan sarana dan prasarana.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Bila terjadi bencana BPBD Kota Baubau dengan instansi atau dinas yang terkait seperti, Dinsos, PU, Dinkes dan seluruh instansi yang terkait langsung menjalankan tugas masing-masing. Dari pernyataan diatas memberikan keterangan bahwa ketika berada dilokasi pemerintah saling bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk membantu proses rehabilitasi para korban yang terkena dampak bencana agar mereka langsung diberikan bantuan.

Penanganan sementara bila terjadi bencana di Daerah Kota Baubau, BPBD dilokasi melihat kondisinya seperti apa, sehingga dapat menghubungi instansi/dinas yang terkait untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana tersebut. Dari pernyataan diatas bahwa penanganan bencana sementara perlu dilakukan, sehingga anggota bisa mendata dan mengevaluasi kebutuhan yang diperlukan setelah diketahui maka selanjutnya adalah menghubungi instansi atau dinas terkait untuk membantu dalam penanganan korban, karna untuk masalah besar tentu tidak bisa dilakukan oleh BPBD sendiri sehingga dibutuhkan instansi/dinas yang lain untuk terlibat dan membantu menangani bencana yang ada.

BPBD Kota Baubau selaku unit pelaksana teknis pada saat terjadi bencana membantu menangani dampak buruk yang di timbulkan, seperti kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. Dari pernyataan di atas bahwa BPBD Kota Baubau menangani dampak buruk yang timbul akibat bencana, kerugian secara material dan non material, selain mengganggu aktifitas masyarakat juga menimbulkan masalah kesehatan, sehingga bencana seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan para korban.

4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi adalah pemulihan dan perbaikan semua aspek pelayanan publik atau

masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

BPBD Kota Baubau bersama warga membantu membenahi fasilitas yang rusak akibat bencana, seperti rumah-rumah warga, jalan dan sebagainya sehingga dapat dipergunakan kembali setelah terjadi bencana.

Kerjasama dengan masyarakat membangun fasilitas yang rusak sehingga dapat dipergunakan kembali. Pemulihan darurat dengan operasi tanggap darurat pada aspek pemulihan darurat berupa perbaikan sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilakukan sejak sesaat setelah kejadian bencana. Tujuannya adalah untuk mempercepat normalisasi kehidupan sosial ekonomi sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-harinya.

Selain masyarakat bila terjadi bencana BPBD Kota Baubau akan bekerjasama dengan instansi atau dinas terkait. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana meliputi perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk bekerjasama, gotong royong dan melibatkan instansi/dinas terkait.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam penanggulangan bencana alam dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya kondisi

yang baik dengan instansi atau dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada kondisi yang baik dan saling mendukung serta dalam penanggulangan bencana melibatkan berbagai pihak.

1. Pemerintah Kota Baubau menetapkan kebijakan untuk mengatur BPBD Kota Baubau dalam menjalankan peran penanggulangan bencana, mengambil sikap dan tindakan yang memberikan pelayanan ketika terjadi bencana.
2. Pelaksanaan pencegahan bencana atau meminimalisir terjadinya bencana berfungsi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul.
3. Pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan seperti pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdampak bencana, melibatkan masyarakat dan Lembaga/dinas terkait untuk membangun sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Saran

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau sebaiknya membuat mekanisme tanggap darurat untuk mencakup prosedur mengenai penanganan darurat, lokasi dan instruksi untuk fasilitas darurat dan prosedur evakuasi.
2. Sosialisasi yang diberikan harus intensif dan dilakukan di semua titik lokasi, supaya terjadi pemerataan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sumber daya manusia, perlu ditambahkan jumlah, perlu ditingkatkan lagi mengenai pemahaman pra dan paska bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, Y. N., & Sari, M. M. K. (2018). Partisipasi Masyarakat Tanggap Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik. *Kajian Moral Kewarganegaraan*, 06(02), 671–685.
- [2] Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 41–46. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1510>
- [3] Fauzy, A., Chabib, L., & Putra, A. S. (2019). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Penanggulangan Bencana. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 4(3), 171–180. https://www.researchgate.net/publication/338252910_Tujuan_Pembangunan_Berke-lanjutan_Untuk_Penanggulangan_Bencan-a.
- [4] Hasan Mukmin. (2014). Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung,
- [5] Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- [6] Indrawasih, R. (2012). Gejala Perubahan Iklim, Dampak Dan Strategi Adaptasinya Pada Wilayah Dan Komunitas Nelayan Di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. *Masyarakat Dan Budaya*, 14(3), 439–466.
- [7] Maleong J. Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. -Cet.1, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [8] Nasyiruddin, N., Muhammadiyah, M., & Badjido, M. Y. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 157–173. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.121>
- [9] Ramadhan, I., & Matondang, A. (2016). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Peran Badan

- Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(2), 176–185.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- [10] Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- [11] Sopacua, Y., & Salakay, S. (2020). Sosialisasi Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 7(1), 1.
<https://doi.org/10.37535/101007120201>
- [12] Wijayanto, D. (2012). Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- [14] Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau